

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden serta pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian. Sebagai tahap awal, dipaparkan gambaran umum penelitian yang meliputi karakteristik responden dan deskripsi data penelitian sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap variabel yang diteliti.

##### 4.1.1 Deskripsi Responden

Kuesioner yang disebarakan kepada responden digunakan sebagai sumber pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Adapun populasi penelitian ini yakni Generasi Z yang berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki penghasilan. Penetapan jumlah minimum ditentukan sebanyak 100 responden. Namun, dalam pelaksanaannya, keseluruhan responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 129 responden. Pengumpulan data berdasarkan pembagian kuesioner secara daring kepada responden yang sesuai karakteristik penelitian. Proses penyebaran kuesioner berlangsung pada periode 10 April 2026 hingga 3 Mei 2026. Rincian distribusi penyebaran kuesioner ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pengumpulan Data**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner yang dibagikan	129	100%
Kuesioner yang yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	9	6,98%
Kuesioner yang dapat diolah	120	93,02%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada responden sebanyak 129 kuesioner. Seluruh kuesioner tersebut berhasil kembali, sehingga tidak terdapat kuesioner yang tidak kembali. Namun begitu, tidak semua kuesioner yang terkumpul dapat diolah. Sebanyak 9 kuesioner tidak dapat digunakan dalam analisis karena tidak memenuhi kriteria, seperti adanya ketidaklengkapan dalam pengisian jawaban oleh responden. Maka dari itu, keseluruhan kuesioner yang layak diolah sebanyak 120 kuesioner atau sebesar 93,02% dari total kuesioner yang dibagikan. Data yang dapat diolah tersebut selanjutnya digunakan dalam proses pengujian hipotesis penelitian.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang merupakan Generasi Z di DKI Jakarta yang telah memiliki NPWP, berpenghasilan, dan pernah melaporkan SPT serta mengakses sistem Coretax. Disajikan deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

**Tabel 4.2**  
**Data Responden Berdasar Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	46	38,3%
Perempuan	74	61,7%
Total	120	100%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2026

Pada Tabel 4.2, terlihat bahwa responden penelitian berjumlah 120 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, sebanyak 46 orang (38,3%) merupakan laki-laki dan 74 orang (61,7%) merupakan perempuan. Data ini memperlihatkan bahwa responden perempuan mayoritas dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa Generasi Z perempuan di DKI Jakarta cenderung lebih

aktif dalam kewajiban perpajakan, khususnya dalam mengakses sistem Coretax dan melaporkan SPT.

**Tabel 4.3**  
**Data Responden Berdasar Usia**

<b>Rentang Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
17-22 Tahun	26	21,7%
22-27 Tahun	94	78,3%
Total	120	100%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, sebagian besar responden berada pada rentang usia 22–27 tahun yaitu sebanyak 94 orang (78,3%), sedangkan responden berusia 17–22 tahun berjumlah 26 orang (21,7%). Dominasi kelompok usia 22–27 tahun menunjukkan bahwa responden yang lebih matang secara usia dalam kategori Generasi Z lebih banyak yang sudah memiliki penghasilan dan terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga lebih relevan sebagai subjek penelitian terkait kepatuhan pajak dan penggunaan sistem Coretax.

**Tabel 4.4**  
**Data Responden Berdasar Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA/SMK	19	15,8%
Diploma	29	24,2%
Sarjana	70	58,3%
Pascasarjana	2	1,7%
Total	120	100%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4, tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebanyak 70 orang (58,3%), diikuti oleh lulusan Diploma sebanyak 29 orang (24,2%), lulusan SMA/SMK sebanyak 19 orang (15,8%), dan lulusan Pascasarjana (S2/S3) sebanyak 2 orang (1,7%). Tingginya proporsi

responden berpendidikan sarjana mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memahami kewajiban perpajakan, termasuk literasi PPh Pasal 21 dan penggunaan sistem Coretax.

**Tabel 4.5**  
**Data Responden Berdasar Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Karyawan	107	89,2%
Wirausaha	13	10,8%
Total	120	100%

Sumber: Hasil olahan data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.5, sebagian besar responden berprofesi sebagai karyawan yaitu sebanyak 107 orang (89,2%) dan diikuti oleh wirausaha sebanyak 13 orang (10,8%). Hal ini menjelaskan bahwa dominasi responden yang berstatus karyawan relevan dengan topik penelitian ini karena karyawan merupakan subjek utama yang dikenakan PPh Pasal 21 melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pemberi kerja.

## **4.2 Statistika Deskriptif**

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi variabel penelitian secara kuantitatif. Variabel yang dianalisis meliputi literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, sistem Coretax, dan kepatuhan pajak. Penyajian statistik deskriptif dilakukan melalui beberapa ukuran, yaitu nilai minimum (*Min*), maksimum (*Max*), rata-rata (*Mean*), serta standar deviasi (*Std. Deviation*). Hasil pengolahan data tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi PPh Pasal 21	120	6	20	15,89	3,886
Kesadaran Pajak	120	4	20	16,32	3,721
Sistem Coretax	120	4	20	15,53	4,070
Kepatuhan Pajak	120	5	20	16,36	3,294
Valid N (listwise)	120				

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.6, menunjukkan gambaran statistik deskriptif terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan 120 responden yang memberikan penilaian terhadap variabel penelitian.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel literasi PPh Pasal 21 memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,89. Nilai standar deviasi variabel ini adalah 3,886, yang menunjukkan tingkat variasi atau keberagaman jawaban responden terkait pemahaman mereka mengenai ketentuan PPh Pasal 21. Keadaan ini mencerminkan bahwa tingkat literasi responden tergolong tinggi, meskipun tingkat pemahaman masing-masing responden masih berbeda.
2. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 16,32. Nilai standar deviasi variabel ini adalah 3,721. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak responden berada dalam kategori tinggi, yang mencerminkan adanya pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Tingkat variasi jawaban

yang relatif moderat menunjukkan bahwa persepsi responden cenderung cukup konsisten.

3. Variabel sistem Coretax memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 15,53. Nilai standar deviasi variabel ini adalah 4,070. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap sistem Coretax berada dalam kategori tinggi, namun memiliki tingkat variasi yang paling besar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini diartikan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang cukup signifikan di antara responden terkait implementasi sistem Coretax.
4. Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 20, dengan nilai rata-rata sebesar 16,36. Nilai standar deviasi variabel ini adalah 3,294. Data ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara seluruh variabel, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dengan tingkat konsistensi jawaban yang lebih baik dibandingkan variabel lainnya.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan gambaran awal mengenai penilaian responden terhadap faktor-faktor yang berpengaruh kepatuhan pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta. Dari keempat variabel yang diteliti, kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi (16,36). Hal ini mengindikasikan bahwa responden cenderung mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Selain itu, tingginya nilai rata-rata pada variabel literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax juga menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut dinilai

baik oleh responden dan berpotensi berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan deskriptif tersebut memberikan gambaran bahwa Generasi Z memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang.

### 4.3 Hasil Analisis Data

Pada bagian ini disajikan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Tahapan analisis meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian

#### 4.3.1 Uji Validitas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	R Tabel	Sig.	Keterangan
Literasi PPh Pasal 21	X1.1	0,832	0,1793	0,000	VALID
	X1.2	0,805	0,1793	0,000	
	X1.3	0,804	0,1793	0,000	
	X1.4	0,798	0,1793	0,000	
Kesadaran Pajak	X2.1	0,750	0,1793	0,000	VALID
	X2.2	0,880	0,1793	0,000	
	X2.3	0,906	0,1793	0,000	
	X2.4	0,877	0,1793	0,000	
Sistem Coretax	X3.1	0,720	0,1793	0,000	VALID
	X3.2	0,706	0,1793	0,000	
	X3.3	0,808	0,1793	0,000	
	X3.4	0,808	0,1793	0,000	
Kepatuhan Pajak	Y1	0,815	0,1793	0,000	VALID
	Y2	0,825	0,1793	0,000	
	Y3	0,830	0,1793	0,000	
	Y4	0,829	0,1793	0,000	

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.7, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan mempunyai nilai r hitung > nilai r tabel sebesar 0,1793. Selain itu,

setiap item juga menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Oleh karena itu, seluruh item dalam penelitian ini dikatakan valid dan memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan	Hasil
Literasi PPh Pasal 21	0,910	Nilai CA $> 0,70$	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,913	Nilai CA $> 0,70$	Reliabel
Sistem Coretax	0,938	Nilai CA $> 0,70$	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,927	Nilai CA $> 0,70$	Reliabel

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8, seluruh variabel penelitian mempunyai nilai CA  $> 0,70$ . Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa seluruh data dalam penelitian bersifat konsisten dan reliabel, sehingga memenuhi syarat sebagai instrumen penelitian.

#### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga hasil analisis yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.


### 4.3.3.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameter <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std.Deviation	1,32682674
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,053
	Negative	-,073
Test Statistic		,073
Asymp.Sig. (2 tailed)		,174 <sup>c</sup>

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.9, diperoleh nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,174 > 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas karena terdistribusi secara normal. Selain melalui nilai signifikansi, normalitas data juga dapat diketahui melalui kurva normal pada grafik *P-Plot*. Adapun grafik *P-Plot* dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut.



**Gambar 4.1 Grafik P-Plot**

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan grafik *P-Plot* di atas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah tersebar normal. Hal ini ditunjukkan oleh penyebaran titik-titik terletak di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal secara konsisten. Pola penyebaran tersebut mengindikasikan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Literasi PPh Pasal 21	,281	3,553
Kesadaran Pajak	,241	4,144
Sistem Coretax	,505	1,982

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antarvariabel independen, sehingga masing-masing variabel mampu memberikan informasi yang berbeda dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Kondisi tersebut dibuktikan dengan seluruh variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, setiap variabel independen telah memenuhi kriteria uji multikolinearitas, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut karena tidak terdapat indikasi adanya hubungan linear yang tinggi antarvariabel bebas.

### 4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas


**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,656	,354		4,678	,000
	Literasi PPh Pasal 21	,013	,037	,059	,343	,733
	Kesadaran Pajak	-,037	,042	-,168	-,900	,370
	Sistem Coretax	-,014	,026	-,068	-,530	,597

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber; *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Glejser pada Tabel 4.11, seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Literasi PPh Pasal 21, Kesadaran Pajak, dan Sistem Coretax tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai residual, sehingga model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linier berganda. Selain menggunakan uji Glejser, pendeteksian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan melalui grafik *scatterplot*. Dasar keputusan diambil dengan memperhatikan ada atau tidaknya pola khusus yang terbentuk pada penyebaran titik-titik dalam grafik *scatterplot*. Apabila terdapat pola tertentu, maka model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun grafik *scatterplot* dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut.



**Gambar 4.2 Grafik Scatterplot**

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan Gambar 4.2, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal pada nilai nol serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, menyempit, maupun melebar. Penyebaran titik yang tidak membentuk pola yang sistematis mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dipercaya dalam menjelaskan pengaruh literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak.

#### 4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,251	,574		5,667	,000
	Literasi PPh Pasal 21	,120	,060	,142	2,017	,046
	Kesadaran Pajak	,755	,067	,853	11,209	,000
	Sistem Coretax	-,073	,043	-,090	-1,707	,090

Sumber: *Output IBM SPSS diolah*, 2026

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel di atas dengan melihat besaran angka yang tercantum pada bagian *Unstandardized Coefficients B*, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,251 + 0,120X_1 + 0,755X_2 - 0,073X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pajak

X1 = Literasi PPh Pasal 21

X2 = Kesadaran pajak

X3 = Sistem Coretax

e = *error term*

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maksud yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,251 memiliki arti bahwa apabila variabel Literasi PPh Pasal 21, Kesadaran Pajak, dan Sistem Coretax diasumsikan bernilai nol atau tidak memberikan pengaruh, maka nilai Kepatuhan Pajak adalah sebesar 3,251. Nilai konstanta ini signifikan secara statistik dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ).
2. Koefisien regresi variabel Literasi PPh Pasal 21 sebesar 0,120 menunjukkan bahwa peningkatan Literasi PPh Pasal 21 akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,120 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel ini berpengaruh positif dan signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,046 ( $< 0,05$ ).
3. Koefisien regresi variabel Kesadaran Pajak sebesar 0,755 menunjukkan bahwa peningkatan Kesadaran Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,755 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel ini berpengaruh positif dan signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ).
4. Koefisien regresi variabel Sistem Coretax sebesar -0,073 menunjukkan bahwa peningkatan Sistem Coretax akan menurunkan Kepatuhan Pajak sebesar -0,073 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, variabel ini tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,090 ( $> 0,05$ ), sehingga pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak belum dapat dibuktikan secara empiris dalam penelitian ini.

#### **4.3.5 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model regresi mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen,

serta untuk menguji apakah Literasi PPh Pasal 21, Kesadaran Pajak, dan Sistem Coretax berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri atas uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (Uji F), dan uji signifikansi parsial (Uji t).

#### 4.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 <sup>a</sup>	,838	,834	1,34387

Sumber: *Output IBM SPSS diolah*, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 4.13, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,834 atau 83,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yang terdiri atas Literasi PPh Pasal 21, Kesadaran Pajak, dan Sistem Coretax dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu Kepatuhan Pajak, mencapai 83,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan kepatuhan pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta. Sementara itu, sebesar 16,6% variasi Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kondisi ekonomi, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan selain PPh Pasal 21, persepsi terhadap sanksi perpajakan, maupun faktor lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki daya jelas (*goodness of fit*) yang

tinggi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

#### 4.3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1082,371	3	360,790	199,773	,000 <sup>b</sup>
	Residual	209,496	116	1,806		
	Total	1291,867	119			

Sumber: *Output IBM SPSS diolah, 2026*

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung dalam penelitian ini sebesar 199,773 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ ). Untuk mengetahui signifikansi model regresi secara keseluruhan, perlu dilakukan perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel. Dengan *degree of freedom* (df) *regression* = 3 dan df residual = 116 pada taraf signifikansi 5%, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,68. Karena nilai F hitung (199,773) lebih besar dibandingkan F tabel (2,68) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan bersifat signifikan.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel independen yang terdiri atas Literasi PPh Pasal 21, Kesadaran Pajak, dan Sistem Coretax memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, model regresi linear berganda yang digunakan

dalam penelitian ini dinilai layak untuk digunakan dalam memprediksi Kepatuhan Pajak.

#### 4.3.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik-t)

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik-t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,251	,574		5,667	,000
	Literasi PPh Pasal 21	,120	,060	,142	2,017	,046
	Kesadaran Pajak	,755	,067	,853	11,209	,000
	Sistem Coretax	-,073	,043	-,090	-1,707	,090

Sumber: *Output IBM SPSS diolah*, 2026

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis satu arah (*one-tailed test*). Dengan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 120 - 3 - 1 = 116$  dan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai  $t$  tabel sebesar 1,658. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan nilai signifikansi  $<$  0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel *coefficients*, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Variabel Literasi PPh Pasal 21 memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,120 dan nilai  $t$  hitung sebesar 2,017 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046. Karena nilai  $t$  hitung (2,017)  $>$   $t$  tabel (1,658) dan nilai signifikansi (0,046)  $<$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Dengan demikian, variabel Literasi PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak secara parsial.

2. Variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,755 dan nilai t hitung sebesar 11,209 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung  $(11,209) > t \text{ tabel } (1,658)$  dan nilai signifikansi  $(0,000) < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Dengan demikian, variabel Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak secara parsial.
3. Variabel Sistem Coretax memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,073 dan nilai t hitung sebesar -1,707 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,090. Karena nilai signifikansi  $(0,090) > 0,05$  dan nilai t hitung  $(-1,707) < t \text{ tabel } (1,658)$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dengan demikian, variabel Sistem Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak secara parsial.

#### 4.4 Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil penelitian menjelaskan hasil pengujian terhadap ketiga hipotesis yang telah diajukan. Adapun ringkasan hasil pengujian dari masing-masing hipotesis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.16**  
**Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

<b>Hipotesis</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Hasil</b>
<b>H1</b>	Literasi PPh Pasal 21 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.	<b>H1 Diterima</b>
<b>H2</b>	Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.	<b>H2 Diterima</b>
<b>H3</b>	Sistem Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.	<b>H3 Ditolak</b>

#### 4.4.1 Pengaruh Literasi PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Pajak

Literasi PPh Pasal 21 diketahui memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Z di DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,120 dengan arah pengaruh positif, nilai  $t$  hitung sebesar 2,017 >  $t$  tabel sebesar 1,658, serta nilai signifikansi sebesar  $0,046 < 0,05$ . Maka, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi PPh Pasal 21 yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai tarif pajak, mekanisme pemotongan, pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan membuat wajib pajak lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan meminimalkan risiko kesalahan (Alamsyah, 2024). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, literasi PPh Pasal 21 berperan dalam membentuk *perceived behavioral control* karena pengetahuan yang memadai meningkatkan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, literasi perpajakan juga membentuk *attitude toward behavior*, yaitu sikap positif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dan kontribusinya terhadap pembangunan. Bagi Generasi Z yang memiliki akses luas terhadap informasi digital, tingkat literasi perpajakan yang baik dapat mendorong terbentuknya kesadaran dan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan literasi PPh Pasal 21 melalui edukasi

perpajakan yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada Generasi Z.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami ketentuan perpajakan masih menjadi pemicu utama dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak pada Generasi Z. Wajib pajak yang memahami prosedur perpajakan cenderung memiliki keyakinan tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Selain itu, pemahaman perpajakan juga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan maupun pembayaran pajak sehingga meningkatkan *confident* wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Temuan Doloksaribu dan Sudjiman (2022) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan yang memadai memperbesar kecenderungan wajib pajak memahami hak perpajakan beserta kewajiban yang dimiliki sehingga menciptakan perilaku patuh. Selain itu, penelitian Atifa *et al.* (2023) membuktikan kepatuhan wajib pajak karena mampu memperkuat wawasan dan intensitas kesadaran wajib pajak dalam menjalankan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bertentangan dengan temuan Wijaya (2022) menyatakan bahwa walaupun wajib pajak berada pada tingkat pemahaman perpajakan tertentu, hal tersebut belum tentu memperkuat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam menunaikan beban tanggung jawab perpajakannya karena masih dipengaruhi oleh pemicu lainnya.

#### **4.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Kesadaran Pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Z di DKI Jakarta. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,755 yang memiliki arah pengaruh positif, nilai t hitung

sebesar  $11,209 > t$  tabel sebesar  $1,658$ , serta nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka, hipotesis kedua (H2) diterima.

Pengaruh positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara sekaligus mendorong munculnya kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Susianti & Sulastri, 2025). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kesadaran pajak berperan dalam membentuk *attitude toward behavior*, yaitu sikap positif terhadap kepatuhan pajak yang didasarkan pada keyakinan bahwa pembayaran pajak memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kesadaran pajak juga berkaitan dengan *subjective norms*, karena dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan lingkungan yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Kombinasi antara sikap positif dan dorongan sosial tersebut akan memperkuat niat (*behavioral intention*) wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran pajak merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan, khususnya pada Generasi Z di DKI Jakarta.

Kesadaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan peran yang cukup dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa

faktor moral dan tanggung jawab individu masih menjadi dasar utama dalam pembentukan perilaku patuh pajak. Generasi Z yang memiliki kesadaran yang kuat mengenai esensi pajak untuk pembangunan negara berpotensi lebih termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa harus dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Sejalan oleh Wijaya (2022) menjelaskan intensitas kesadaran wajib pajak yang meningkat mencerminkan penguatan wawasan serta praktik pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan semakin optimal. Selain itu, penelitian Haq *et al.* (2022) juga membuktikan kesadaran pajak mampu merangsang seseorang untuk menunaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tidak melewati batas waktu. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Laksmi (2024) bahwa walaupun wajib pajak memperlihatkan kesadaran mengenai pentingnya pajak, hal tersebut belum tentu diikuti dengan perilaku patuh dalam merealisasikan kewajiban perpajakan karena masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti *tax morale* dan kondisi ekonomi.

#### **4.4.3 Pengaruh Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Pajak**

Sistem Coretax diketahui tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Z di DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,073 dengan arah pengaruh negatif, nilai t hitung sebesar -1,707, serta nilai signifikansi sebesar 0,090 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak.

Tidak berpengaruhnya Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Pajak menunjukkan bahwa implementasi sistem digital perpajakan tersebut belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak Generasi Z secara

signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, proses implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis, keterbatasan pemahaman pengguna, serta belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan, sehingga manfaat sistem belum dirasakan secara maksimal oleh wajib pajak (Oktaviani et al., 2025). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, sistem Coretax berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Coretax belum mampu meningkatkan persepsi kemudahan tersebut, sehingga belum cukup kuat untuk memengaruhi niat maupun perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak Generasi Z masih lebih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti literasi PPh Pasal 21 dan kesadaran pajak, dibandingkan dengan pemanfaatan sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan Coretax melalui penyempurnaan sistem, optimalisasi sosialisasi, dan pendampingan kepada wajib pajak perlu dilakukan agar sistem tersebut mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Tidak signifikannya pengaruh sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak juga dapat menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan memerlukan proses adaptasi yang tidak singkat. Meskipun Generasi Z dikenal dekat dengan digitalisasi, pemanfaatan sistem perpajakan tetap memerlukan pemahaman teknis yang memadai agar pengguna dapat merasakan manfaat sistem secara optimal. Dengan begitu, keberhasilan implementasi Coretax tidak sekadar terbatas

oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh intensitas sosialisasi, edukasi, dan kesiapan pengguna dalam mengoperasikan layanan perpajakan digital. Sejalan dengan Oktaviani *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa berbagai kendala teknis, rendahnya literasi digital, serta proses adaptasi sistem menjadi faktor yang menyebabkan Coretax belum mampu memperbesar probabilitas kepatuhan wajib pajak secara optimal. Selain itu, penelitian Martinus Sony Erstiawan (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi Coretax di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan teknis, seperti *error* sistem, kesulitan akses, dan ketidaksiapan infrastruktur digital yang berdampak pada terganggunya proses administrasi perpajakan. Bertolak belakang yang ditemukan Mahadianto *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa sistem Coretax mampu mendukung modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga mempermudah proses pelaporan, pembayaran, dan administrasi pajak secara digital. Selain itu, kemudahan akses serta efisiensi yang diberikan oleh sistem Coretax dinilai dapat mendorong optimalisasi praktik pemenuhan kepatuhan wajib pajak ketika menunaikan kewajiban pajak.